



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 5237/Pdt.G/2023/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT binti XXX, NIK -, umur 36 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 20 Juni 1987), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Mochammad Ramdhan, S.H., Graandy Try Hamdhani, S.H. dan Rishki Yucky Restu, S.H. ketiganya Advokat pada Kantor Hukum Pasundan Law Firm yang beralamat di Gd. Graha Mulia Sejahtera Lt. 2 Jl. Terusan Jakarta No. 175A Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email gath.lawfirm25@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa Nomor, tanggal 25 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor 3084/K/2023 tanggal 08 November 2023, sebagai “Penggugat” ;

Melawan

TERGUGAT bin XXX, NIK -, umur 46 tahun (tempat tanggal lahir di Jakarta, 18 Oktober 1977), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dokter dan Kepala Puskesmas Liogenteng), bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Wulan Juwitasari, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wulan Juwitasari, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Bantarsari No. 47 RT 001 RW 007



Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email wulanjuwitasari16@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa Nomor, tanggal 01 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor 3062/K/2023 tanggal 08 November 2023, sebagai **"Tergugat"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai dan akibatnya yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi E-Court (SIP) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5237/Pdt.G/2023/PA.Badg. pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sepanjang yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1437 Hijriah di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Cimahi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan bahagia, rukun serta harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya tinggal secara bersama-sama di rumah kontakan beralamat di -, Kota Bandung selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2018;



3. Bahwa dari perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 23-08-2017;
4. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke -, Kota Bandung yang merupakan rumah tempat tinggal tetap milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa selama menjalankan rumah tangga sejak tahun 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini, antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran :
 - 5.1 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah diawali sejak akhir bulan Juni 2016 dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat melarang Penggugat untuk bersilaturahmi dengan orangtua dan keluarga Penggugat, dan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat menyatakan Talak kepada Penggugat;
 - 5.2 Bahwa setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada sekira awal bulan Juli 2016 Penggugat dijemput oleh keluarga di kediaman bersama;
 - 5.3 Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi sampai pada bulan Oktober 2016 Tergugat memberikan surat Talak kepada Penggugat;
 - 5.4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat baru kembali berkomunikasi serta bertemu pada sekira bulan November 2016. Pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat menyepakati untuk kembali rujuk dan telah melaksanakan hubungan suami isteri namun belum kembali tinggal bersama;
 - 5.5 Bahwa pada sekira awal bulan Januari 2017 Tergugat baru menjemput Penggugat di rumah orangtuanya di Cimahi namun tidak bertemu dan meminta maaf terlebih dahulu kepada orangtua Penggugat. Tergugat pada saat itu hanya menjemput di depan gang rumah;



- 5.6 Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Januari 2017 Penggugat melakukan tes kehamilan menggunakan *test pack* dan didapati hasil positif hamil;
- 5.7 Bahwa kemudian pada sekira awal bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat kembali terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau ada acara syukuran 4 (empat) bulan kehamilan Penggugat, kemudian Penggugat menghubungi keluarga dan dijemput kembali;
- 5.8 Bahwa sekira akhir bulan April 2017 Penggugat kembali ke kediaman bersama diantar oleh keluarga dan Tergugat pada saat itu tidak mau menjemput Penggugat;
- 5.9 Bahwa pada sekira bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat kembali terlibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menginginkan pada saat Penggugat melahirkan tidak dihadiri dan/atau ditemani oleh keluarga Penggugat;
- 5.10 Bahwa pada sekira bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat kembali terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menginginkan persalinan Penggugat dilaksanakan di rumah saja dengan dibantu oleh Bidan dan Tergugat tidak mengizinkan keluarga Penggugat untuk menengok Penggugat;
- 5.11 Bahwa proses persalinan Penggugat terjadi ketika Penggugat sedang mengontrol kandungan di Rumah Sakit Harapan Bunda dan ternyata didapati kondisi dimana terjadi pengapuran plasenta dan penyempitan pinggul sehingga perlu segera untuk dilakukan tindakan operasi sesar;
- 5.12 Bahwa setelah melahirkan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Cimahi selama kurang lebih 7 (tujuh) hari. Pada saat proses Aqiqah Anak, Tergugat sama sekali tidak menghadiri acara tersebut dan datang hanya untuk menjemput Penggugat serta Tergugat tidak bersilaturahmi dulu kepada orangtua Penggugat;
- 5.13 Bahwa sejak kembali tinggal di kediaman bersama, Penggugat dan Anak tidak pernah diperhatikan oleh Tergugat dengan alasan Tergugat tidak



mau terganggu oleh suara tangisan bayi sehingga Tergugat menyuruh Penggugat agar Anak tidur dengan pengasuhnya;

5.14 Bahwa pada sekira tahun 2018, Penggugat menemukan adanya percakapan melalui aplikasi *WhatsApp (chatting)* di handphone milik Tergugat dengan wanita lain yang diketahui kemudian merupakan pegawainya di Puskesmas yang bukan dalam kapasitas pekerjaan. Penggugat kemudian mengkonfirmasi hal tersebut dan diakui oleh pegawai yang bersangkutan bahwa ada hubungan antara dia dengan Tergugat yang bukan dalam kapasitas pekerjaan. Kemudian atas peristiwa tersebut Penggugat kembali pulang ke rumah orangtuanya di Cimahi dan ketika Penggugat pulang ke kediaman bersama Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

5.15 Bahwa pada sekira tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana hal tersebut disebabkan Anak Penggugat dan Tergugat sakit tetapi Tergugat tidak mau memeriksa dan/atau memeriksakannya serta tidak mau membiayai perawatan kesehatan. Setiap Anak sakit Tergugat tidak pernah memperbolehkan untuk diperiksa oleh Dokter Spesialis Anak;

5.16 Bahwa atas hal tersebut kemudian Penggugat membawa Anak ke Rumah Sakit menggunakan taksi online dan Tergugat hanya membuntuti dari belakang menggunakan mobilnya. Pada saat Anak dirawat di Rumah Sakit Tergugat pun tidak mau menemani Anak dengan alasan capek bekerja;

5.17 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kembali terlibat perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2020 dimana pada saat itu ada keluarga dari Penggugat yang meninggal dunia namun Tergugat melarang Penggugat untuk menghadiri prosesi pemakaman;

5.18 Bahwa pada tahun 2022 Tergugat tidak lagi mengizinkan Penggugat untuk bekerja. Hal tersebut dapat diterima oleh Penggugat dengan syarat Tergugat mau menanggung seluruh biaya penghidupan Penggugat dan Anak. Namun dikarenakan Tergugat tidak menyetujuinya sehingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;



- 5.19 Bahwa pada tahun 2022 pun antara Penggugat dengan Tergugat kembali terlibat perselisihan dan pertengkaran dimana hal tersebut disebabkan oleh Paman dari Penggugat yang akan pulang ke tempat tinggalnya berniat untuk ikut beristirahat sejenak di kediaman bersama sambil menunggu jadwal kereta api, namun ditolak oleh Tergugat;
- 5.20 Bahwa di tahun yang sama Tergugat melarang Penggugat untuk menjenguk Neneknya yang sedang sakit dan ingin bertemu dengan Anak sehingga kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5.21 Bahwa pada bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat kembali terlibat perselisihan dan pertengkaran dimana pada saat itu Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
- 5.22 Bahwa pada sekira bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat Kesepakatan Bersama untuk berpisah;
- 5.23 Bahwa dikarenakan seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga Penggugat telah berkali-kali memediasi, namun Tergugat tidak pernah mau berubah dan mengubah sifatnya;
- 5.24 Bahwa pada tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat kembali terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya kecemburuan dan ketidakpercayaan dari Tergugat terhadap Penggugat yang memiliki Apartemen yang merupakan harta bawaan dari Penggugat serta Tergugat memperlakukan mengenai pendapatan dari Penggugat;
- 5.25 Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang meskipun masih tinggal di kediaman bersama;
- 5.26 Bahwa pada sekitar bulan April - Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat kembali terlibat perselisihan dan pertengkaran dimana hal tersebut disebabkan oleh Apartemen milik Penggugat yang merupakan harta bawaan Penggugat yang dituduhkan Tergugat merupakan pembelian setelah perkawinan;
- 5.27 Bahwa pada bulan Juni 2023, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat secara sembunyi-sembunyi



memasang alat pelacak (*Global Positioning System/GPS*) di mobil milik Penggugat dengan maksud untuk menguntit dan merupakan sikap ketidakpercayaan dari Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 20 Juni 2023, dimana pada saat itu keluarga dari Penggugat akan membuat acara ulang tahun Penggugat di kediaman bersama namun ditolak oleh Tergugat. Hingga akhirnya acara tersebut dipindahkan ke Apartemen milik Penggugat dan diijinkan oleh Tergugat namun tidak boleh membawa Anak. Penggugat menolak dan tetap ingin membawa Anak hingga akhirnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dan acara ulang tahun Penggugat tersebut tidak jadi dilaksanakan. Bahwa atas hal tersebut kemudian Penggugat menghubungi keluarga dan meminta untuk menjemput Penggugat di kediaman bersama;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 20 Juni 2023 tersebut, Penggugat sudah meninggalkan kediaman bersama dan bertempat tinggal di -. Hingga diajukannya Gugatan ini Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
8. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini;
9. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan diajukannya Gugatan Perceraian ini, sikap Tergugat tidak pernah berubah yakni :
 - 9.1 Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bertemu dan bersilaturahmi kepada orangtua Penggugat;
 - 9.2 Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk bersosialisasi dengan lingkungannya termasuk di lingkungan keluarga dan pekerjaan;
 - 9.3 Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat dalam mengambil keputusan terkait dengan manajemen rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat memiliki latar belakang profesi dalam dunia kesehatan serta berdasarkan hasil konsultasi Penggugat kepada Psikolog, didapati kondisi Tergugat yang mengalami *Narcissistic Personality Disorder (NPD)*



dimana hal tersebut salah satunya ditandai dengan sikap egois dari Tergugat yang tidak pernah mengijinkan Penggugat untuk bersilaturahmi dengan orangtua maupun keluarganya serta selalu merasa pantas dikagumi secara berlebihan karena berprofesi sebagai dokter yang mana menurut keyakinannya profesi tersebut merupakan profesi yang sangat mulia;

11. Bahwa awalnya Tergugat tidak yakin terhadap Anak dari Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat memiliki pemikiran apakah Anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat atau bukan. Pada sekitar tahun 2018 Tergugat meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap Anak untuk memastikan bahwa benar Anak tersebut merupakan Anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah teramat sulit untuk dibina dalam mewujudkan suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan awal dari suatu perkawinan;

13. Bahwa sangat beralasan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

13.1 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

13.2 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam :

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. suami melanggar taklik talak.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi hukum Islam menyatakan : *"jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".* Sehingga



sangat berdasar kepada hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan agar Gugatan Perceraian ini dikabulkan;

15. Bahwa selama mengarungi mahligai rumah tangga, Penggugat selalu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri selama 7 (tujuh) tahun perkawinan dengan baik termasuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang ibu, hal ini terbukti selama berumah tangga Penggugat tetap setia kepada Tergugat serta merawat seorang buah hati dengan penuh kasih sayang;
16. Bahwa atas seluruh permasalahan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dengan Tergugat. Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
17. Bahwa dikarenakan Tergugat atas kehendaknya telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) *jo.* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengartikan bahwa apabila suami terbukti secara sengaja untuk melalaikan tanggungjawabnya memberikan nafkah kepada isterinya padahal suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah tersebut maka isteri berhak mengajukan Gugatan terhadap suaminya ke Pengadilan Agama. Maka dikarenakan Tergugat telah dengan sengaja tidak memberikan nafkah kepada Penggugat terhitung sejak awal perkawinan yakni pada bulan Februari 2016 sampai dengan diajukannya Gugatan Perceraian ini, sangatlah berdasar apabila Penggugat mengajukan nafkah terutang (nafkah madhiyah) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan terhitung dari bulan Maret 2016 sampai dengan Putusan dari Gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
18. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum yang secara teknis diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang pada pokoknya dalam perkara Gugat Cerai seorang isteri boleh mengajukan nafkah (lampau dan iddah) dan mut'ah, maka sangat



berdasar apabila Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terutang kepada Penggugat yang dibayarkan secara kontan dan seketika;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sangat berdasar apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;

20. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka 18 tersebut di atas, maka sangat beralasan pula apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, maka Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar dapat berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat TERGUGAT bin XXX kepada Penggugat PENGGUGAT binti XXX;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terutang (nafkah madhiyah) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Maret 2016 sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;



5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;
7. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selain dalam persidangan Majelis Hakim juga telah melakukan proses Mediasi yang atas persetujuan pihak Penggugat dan Tergugat menunjuk salah seorang Mediator Terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang bernama Drs. Muhadir, SH. MH. sebagai Mediator dalam perkara ini, untuk ikut memfasilitasi Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka, akan tetapi proses mediasi pun telah gagal untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi berhasil menyepakati mengenai hak asuh anak dan nafkahnya (berhasil sebagian) sebagaimana laporan dari Mediator tanggal 15 November 2023 ;

Bahwa, berdasarkan persetujuan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan tanggal 15 November 2023 maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (e-Litigasi) melalui aplikasi e-Court, sehingga kemudian Majelis Hakim menyusun court calender persidangan (Rencana Jadwal Sidang) yang telah disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;



Bahwa, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis (melakukan upload dokumen) pada Aplikasi e-Court (Sistem Informasi Pengadilan) tanggal 17 November 2023 Pukul 07:09 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Jawaban Gugatan/Konvensi.

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2016 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Cimahi, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 19 September 2023;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama di -, Kota Bandung;
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : NAMA ANAK binti TERGUGAT, tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 Agustus 2017;
4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas pada point 4 yang menyebutkan bertempat tinggal di -, Kota Bandung, yang merupakan rumah tempat tinggal tetap milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat, perlu Tergugat tegaskan rumah tempat tinggal di alamat yang dicantumkan tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat sendiri bukan merupakan milik bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi milik Tergugat sepenuhnya tanpa ada andil dari pihak Penggugat baik ikut memberikan uang muka atau DP rumah, meminjakan uang dari Penggugat kepada Tergugat, dan ataupun ikut membayarkan angsuran rumah sampai saat ini atau ada kaitan hutang Tergugat kepada Penggugat, jadi jelas dan tegas Tergugat menolak keterangan ini;
5. Bahwa Tergugat menolak keterangan gugatan pada point :
 - 5.1 Penyebab perselisihan bukanlah Tergugat melarang Penggugat untuk bersilaturahmi dengan orangtua dan keluarga Penggugat, melainkan



pertengkaran pada bulan Juni 2016 adalah Tergugat pada saat sekitar bulan itu menemukan bukti parkir sebuah -, Kota Bandung. Kemudian Tergugat menanyakan perihal itu, namun pada saat itu jawaban Penggugat menurut Tergugat tidak sepenuhnya jujur dan terbuka sehingga kondisi itu yang memancing Tergugat mengucapkan talak meskipun dalam kondisi emosi;

5.3 Bahwa pada point ini Tergugat membantah apabila memberikan Surat Talak terhadap Penggugat akan tetapi hanya menunjukan Surat Talak dengan memfotokan yang dikirim lewat Chatt karena pada saat itu Tergugat hanya bermaksud untuk memberikan pelajaran atas kondisi pada point 5.1;

5.5 Bahwa dalam hal ini Tergugat membantah keterangan yang menyampaikan Tergugat menjemput Penggugat hanya di depan gang tanpa bersilaturahmi dengan orangtua dan keluarga, jelas dibantah kebenarannya;

5.7 Bahwa kemudian sekitar awal bulan 2017 Penggugat dan Tergugat kembali terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau ada acara syukuran 4 (empat) bulanan kehamilan Penggugat, perselisihan itu sebetulnya terjadi karena Penggugat bersikeras ingin melaksanakan syukuran tersebut di rumah keluarga Penggugat di Cimahi sedangkan Tergugat menginginkan di tempat tinggal di perumahan Pesona Cisaranten Indah Arcamanik, di -, Kota Bandung dan akhirnya dilaksanakan di rumah, tempat dan acara pun terlaksana sampai selesai;

5.8 Bahwa Tergugat tidak merasa pada bulan April 2017 Penggugat meninggalkan rumah, tetapi menurut pengakuan Penggugat meninggalkan rumah;

5.9 s/d 5.10 :

Bahwa Tergugat membantah pada keterangan point 5.9 s/d 5.10 fakta yang sebenarnya Tergugat menginginkan proses lahiran itu dilakukan di RS yang ada di Bandung mengingat pertimbangannya jarak dan efisiensi dengan kondisi Tergugat yang mudah untuk mengakses ketika sudah



dipastikan kondisi Penggugat perlu segera untuk dilakukan tindakan Operasi Caesar di Rumah Sakit Harapan Bunda, sehingga bisa memudahkan Tergugat untuk berjaga-jaga apabila ada sesuatu yang sifatnya emergency, namun tanpa pernah melarang dihadiri atau ditemani pihak orangtua keluarga Penggugat;

5.12 Bahwa Tergugat membenarkan tidak menghadiri acara Aqiqah Anak dikarenakan pada saat acara tersebut ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan pada keterangan point ini Tergugat menyampaikan faktanya sesuai yang disampaikan Penggugat pasca melahirkan Penggugat tinggal bersama orangtua dan keluarga di Cimahi artinya Tergugat tidak melarang atau membatasi Penggugat ditemani orangtua dan keluarga;

5.13 Bahwa Tergugat membantah keterangan pada point ini, kondisi pada saat anak masih kecil dan sering rewel namun Penggugat tidak bisa mengatasi situasi tersebut karena menurut pengakuan Penggugat mengalami syndrome baby blues (kondisi depresi ringan pasca melahirkan), sehingga ketika anak ditangani oleh pengasuhnya sendiri lebih tenang tidak rewel;

5.14 Bahwa Tergugat membantah keterangan ini dan tidak memahami juga dengan yang dimaksud Penggugat karena dari keterangannya sendiri hanya mengkonfirmasi hal tersebut kepada pegawai puskesmas tersebut tanpa mengkonfirmasi ke pihak Tergugat;

5.15. s/d 5.16

Bahwa Tergugat membantah bukan melarang atau memeriksakan kepada dokter spesialis anak melainkan apabila anak sakit dan masih bisa diatasi dan sanggup oleh pihak Tergugat yang sebagai dokter juga dan ketika anak dirawat di Rumah Sakit Tergugat tetap membesuk anak di jam-jam siang hari, menemani tetapi tidak menginap dan itu dilakukan selama anak dirawat selama 4 hari di Rumah Sakit, bukan dengan alasan karena capek bekerja;

5.17 Bahwa Tergugat membantah keterangan point ini yang sebenarnya Tergugat itu bukan melarang tetapi hanya mengingatkan pihak



Penggugat karena pada saat itu kondisi sedang pandemi atau Covid-19 sehingga menyarankan, apabila Penggugat bersikeras untuk menjenguk jangan membawa anak yang masih kecil karena rentan dengan resiko terpapar Covid-19;

5.18 Bahwa Tergugat membantah keterangan ini, terbukti sampai saat ini Penggugat masih bekerja, namun sebaliknya Penggugat sendirilah yang menyampaikan kepada Tergugat sudah lelah bekerja, namun Tergugat menyerahkan keputusan sepenuhnya terhadap Penggugat;

5.19 s/d 5. 22

Bahwa Tergugat membantah dan tidak perlu menanggapi keterangan pada point-point tersebut karena tidak benar sekalipun terjadi KDRT tanpa disebutkan KDRT seperti apa tanpa disertai visum et repertum;

5.23 Bahwa Tergugat memandang semua perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan oleh berbeda prinsip sehingga tidak menemukan jalan keluar yang akhirnya perselisihan terus terjadi;

5. 24 s/d 5. 26

Bahwa Tergugat tidak pernah mempermasalahakan mengenai sumber pendapatan Penggugat, namun apabila terjadi kecemburuan atau kecurigaan adalah hal wajar dalam rumah tangga, sebab terkait harta bawaan Penggugat berupa apartement sebelumnya tidak pernah dibahas baik sebelum menikah ataupun setelah menikah, kondisi ini muncul pada saat 2023, jadi menurut Tergugat sangat wajar menaruh heran dan kecurigaan yang besar tanpa bermaksud mengungkit apalagi menuduhkan pembelian setelah perceraian, Tergugat hanya ingin memastikan saja terkait apartement tersebut;

5.27 Bahwa memang benar Tergugat memasang GPS (*Global Positioning System*) karena dilatarbelakangi oleh sikap ketidakpercayaan Tergugat terhadap Penggugat selama ini yang disebabkan apabila ada kecurigaan, Penggugat tidak pernah menyelesaikan persoalan atau memberikan jawaban yang jelas akan tetapi lebih banyak berkelit dan menghindar dan sebetulnya persoalan seperti ini yang dari awal menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



6. Bahwa Tergugat pada keterangan point ini membantah melakukan KDRT kepada Penggugat;
7. Bahwa benar Penggugat telah berpisah tidak tinggal bersama sejak tanggal 20 Juni 2023 namun Tergugat telah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat meskipun pada akhirnya Penggugat sendiri yang memilih meninggalkan tempat tinggal dengan Tergugat sehingga sampai saat ini Penggugat membawa anaknya tinggal terpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar bahwa Penggugat tidak pernah dinafkahi dari sejak awal pernikahan, bahkan ketika Penggugat mulai meninggalkan tempat tinggal sejak 20 Juni 2023, Tergugat masih memberikan nafkah secara cash yang diterima langsung oleh tangan Penggugat ketika akan berlibur ke Ciwidey pada bulan Juli 2023, bahkan Tergugat membayar biaya SPP sekolah anak yang bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT yang berusia 6 tahun, selama 4 bulan terhitung dari bulan Juni 2023 s/d September 2023 terkait kebutuhan anak Tergugat masih memenuhi, ketika anak dikunjungi atau dibawa bermain oleh Tergugat, jadi Terkait alasan nafkah yang disampaikan Penggugat tidak benar, melainkan sampai saat ini Tergugat dipersulit bertemu dengan putrinya dikarenakan aksesnya dibatasi;
- 9.1, 9.2 dan 9.3 :

Bahwa Tergugat membantah dan tidak membenarkan keterangan tersebut dan menurut Tergugat keterangan tersebut bersifat tidak jelas karena tidak disertai alasan-alasan yang logis terkait Tergugat mengambil keputusan sendiri dalam rumah tangga adalah upaya yang dianggap Tergugat yang sebelumnya sudah dikomunikasikan dahulu namun Penggugat dinilai tidak bisa memberikan dukungan yang jelas atau inkonsisten sehingga akhirnya Tergugat mengambil keputusan sendiri yang sebetulnya tujuan dan kepentingannya untuk keluarga;
10. Bahwa Tergugat membantah dan menolak keterangan pada point tersebut sebab tidak didasarkan pada bukti relevan atau hasil medis, sedangkan Tergugat sendiri belum pernah konsultasi ke psikolog baik sendiri maupun didampingi Penggugat terkait kondisi *Narcissistic Personality Disorder* (NPD);



11. Bahwa Tergugat membantah dan menolak keterangan ini;
15. Bahwa Tergugat membantah dan menolak keterangan pada point ini, selama mengarungi rumah tangga Penggugat sering tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana seorang istri, tidak pernah ada kejujuran sehingga memunculkan sikap curiga terhadap Tergugat dan selalu berulang dan keterangan Tergugat ini bahkan dikuatkan dalam gugatan Penggugat sendiri, beberapa kali meninggalkan tempat tinggal bersama di -, Kota Bandung, kemudian dengan inisiatif sendiri lebih memilih tinggal di - Lobby -, Kota Bandung. Itu sebabnya sangat beralasan mengapa pada saat itu Tergugat memasang GPS, bahkan muncul kecurigaan terhadap PIL atau Pria Idaman Lain. Tindakan-tindakan seperti ini sebuah bentuk Nusyuz terhadap suami atau Tergugat;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Gugat Balik atau Gugat Rekonvensi adalah merupakan hak Istimewa yang diberikan oleh Hukum yaitu Hak yang diberikan kepada (Tergugat/-Penggugat dalam Rekonvensi) sebagaimana Pasal 132.a ayat (1) HIR/158 Rbg jo Putusan Mahkamah Agung RI No 239/K/SIP/1968, tanggal 15 Maret 1968, yang mana pengertian Rekonvensi adalah Gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya;
2. Bahwa dalam perkara *a quo* dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini disebut/menyebut diri sebagai Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, dan selanjutnya Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa selama pernikahan 7 tahun Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi telah bertindak Nusyuz terhadap Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi antara lain :
 1. Sering meninggalkan kediaman atau tempat tinggal, terbukti dalam beberapa keterangan yang disampaikan dalam gugatannya, sejatinya pihak Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi tidak pernah ikhlas



atau ridho dengan tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi seperti itu selama ini, namun semua itu dilakukan atas inisiatif Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi sendiri, ketika dinasehati sudah tidak pernah ditanggapi Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi dan puncaknya Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi saat ini memilih tinggal terpisah dengan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi, sebelum hal ini terjadi Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi sendiri menawarkan opsi kepada Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi untuk tinggal berselang dalam setiap minggu yaitu selama 3 hari tinggal di tempat tinggal kediaman di -, Kota Bandung, 3 hari tinggal di - Lobby -, Kota Bandung, semua option atau pilihan itu adalah inisiatif Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi.

2. Sering menuntut cerai terhadap Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi terakhir pada bulan Agustus 2022 Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi menyampaikan membuat kesepakatan cerai kepada Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi yang isinya sebagai berikut :

"ketika anak dari Penggugat dan Tergugat sudah berusia 7 tahun antara Penggugat dan Tergugat harus sepakat untuk bercerai". Alasan yang melatarbelakangi Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi membuat kesepakatan itu sampai saat ini belum jelas, pada saat itu Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi merasa ditekan untuk menandatangani kesepakatan perceraian tersebut dengan alasan Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi akan meninggalkan rumah sendirian tanpa membawa anak, apabila tidak ditandatangani Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi akan meninggalkan rumah sendirian sedangkan di saat kondisi yang sama anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, secara otomatis Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi menuruti karena melihat anak yang masih berusia 5 tahun merasa, sehingga dengan situasi terpaksa menuruti keinginan Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi".



3. Diduga ada Pria idaman lain;

Nusyuz adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga dengan alasan tersebut Penggugat sangat berkeberatan untuk memenuhi nafkah.

Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi menolak untuk memenuhi keseluruhan tuntutan nafkah untuk Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi baik nafkah Madhiyah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan, Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika, dan nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika.

4. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi telah memandang berdasarkan proses rangkaian yang telah terjadi selama masa pisah rumah ada beberapa hal yang Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi rasakan dampak dari tindakan yang diambil sepihak oleh Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi yaitu :

1) Bahwa anak bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT, tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 Agustus 2017 terpisah dengan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi (Ayah Kandung) sejak bulan Juli 2022 s/d Juni 2023 sehingga tidak berada dalam pengawasan langsung oleh Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi sebagai kepala rumah tangga yang akibatnya menimbulkan kekhawatiran terhadap tumbuh kembang anak baik fisik dan psikologis anak sendiri yang mana kondisi ini diabaikan oleh Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi.

2) Bahwa akibat dari kondisi seperti ini akses komunikasi atau bertemu dengan anak menjadi terbatas dan mengalami kendala kesulitan akses, sedangkan kebutuhan psikologis anak pada usia seperti ini sangat perlu perhatian dan bimbingan dari figure ayah setiap saat.

5. Bahwa akibat dalam kondisi seperti ini anak cenderung merasa dibatasi, tertekan untuk berkomunikasi dengan Penggugat Rekonvensi atau



Tergugat Konvensi (Ayah Kandung) sehingga apabila kondisi seperti ini dibiarkan terus menerus Tergugat mengkhawatirkan kondisi psikologis mental anak terganggu.

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi telah berkali-kali menemui kondisi pada saat ini pendidikannya terganggu anak sering kali tidak mengikuti kegiatan belajar di sekolah TK B dengan alasan yang tidak jelas dari pihak Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi karena komunikasi tidak berjalan dengan baik WA diblokir, kemudian ketika menanyakan terkait masalah ini Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi cenderung emosi.
7. Bahwa keberadaan anak terkadang berpindah-pindah sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap kegiatan belajar anak menjadi terganggu dan terbengkalai sehingga Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi sanggup atau mampu memelihara dan mendidik anak perempuannya yang bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT dikarenakan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi mempunyai penghasilan tetap sebagai ASN dokter dan mempunyai tempat tinggal tetap yang beralamat di -Kota Bandung, sehingga bisa mendukung dan memperhatikan tumbuh kembang anak untuk masa depannya.
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi tinggal di - Lobby -, Kota Bandung, tidak layak untuk anak seumur 7 tahun karena terkurung dengan membawa anak Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi sehingga kondisi seperti ini menimbulkan kekhawatiran dari Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi berdampak dan berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak.
9. Bahwa untuk itu Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menghukum Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi untuk mempermudah akses komunikasi dengan anaknya baik melalui Telephone atau Video Call melalui WA dan komunikasi lainnya pertemuan atau tinggal bersama anaknya dengan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi sesuai waktu yang



disepakati tanpa harus dipersulit lagi antara anak Tergugat dan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi.

Berdasarkan segala hal-hal / uraian tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Gugatan Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi untuk tunduk/taat dan patuh terhadap putusan ini.

Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis (melakukan upload dokumen) pada Aplikasi e-Court (Sistem Informasi Pengadilan) tanggal 24 November 2023 Pukul 16:14 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat berketetapan dan berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan, serta menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Tergugat dan menguntungkan Penggugat;



2. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 4, yang menyatakan kepemilikan rumah yang beralamat di -, Kota Bandung, merupakan milik dari Tergugat. Tergugat tidak konsisten terkait dengan status kepemilikan rumah kediaman bersama tersebut, hal ini jelas dalam Jawaban Tergugat pada angka 2, yang menyatakan *"bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di kediaman bersama di -, Kota Bandung"*;
3. Bahwa Tergugat tidak memahami terkait Harta Benda dalam Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;
4. Bahwa Tergugat juga tidak memahami adanya konsep Harta Bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

"harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";
5. Bahwa Tergugat secara jelas dan nyata mengakui telah mengucapkan Talak kepada Penggugat sebagaimana dalil Jawaban Tergugat pada angka 5.1 yang menyatakan *".....Tergugat mengucapkan Talak....."*. Sehingga Penggugat sudah tidak perlu lagi membuktikan dalil tersebut karena telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 5.9 s/d 5.10 yang menyatakan jika Tergugat ingin proses persalinan dilakukan di RS yang ada di Bandung dan perlu segera untuk dilakukan tindakan operasi sesar. Kembali Penggugat tegaskan, proses persalinan di Rumah Sakit Harapan Bunda terjadi ketika Penggugat sedang melakukan kontrol kandungan dan didapati kondisi dimana terjadi pengapuran plasenta dan penyempitan pinggul sehingga perlu untuk segera dilakukan tindakan operasi sesar. Sehingga dalil Jawaban Tergugat tersebut secara jelas dan nyata merupakan hal yang mengada-ada;



7. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 5.12 yang menyatakan Tergugat tidak menghadiri acara Aqiqah Anak dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, hal ini secara jelas dan nyata merupakan hal yang mengada-ada. Bagi setiap orangtua apalagi seorang Ayah seharusnya bisa lebih memprioritaskan keluarga apalagi terhadap hal yang berkaitan dengan Anak. Penggugat tinggal bersama orangtua di Cimahi merupakan bentuk kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat karena tidak pernah memprioritaskan isteri dan Anak. Kemudian Tergugat setelah selesai acara Aqiqah tidak mengunjungi kediaman orangtua Penggugat melainkan hanya menjemput di depan gang kediaman orangtua Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 5.13 yang menyatakan Penggugat mengalami *syndrome baby blues*, hal ini secara jelas dan nyata merupakan hal yang mengada-ada. Penggugat senyatanya tidak pernah mengalami kondisi *syndrome baby blues* sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, senyatanya kondisi yang terjadi ialah Tergugat yang mengalami *syndrome baby blues* dengan tidak mau terganggu oleh suara tangisan anak di malam hari;
9. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 5.14 yang menyatakan “..... hanya mengkonfirmasi hal tersebut kepada pegawai puskesmas tersebut tanpa mengkonfirmasi ke pihak Tergugat”, hal ini secara jelas dan nyata merupakan hal yang mengada-ada. Penggugat tidak perlu lagi mengkonfirmasi kepada Tergugat karena terkait dengan adanya hubungan spesial telah diakui secara langsung oleh pegawai puskesmas tersebut;
10. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 5.15 s/d 5.16 yang menyatakan “..... apabila anak sakit dan masih bisa diatasi dan sanggup oleh pihak Tergugat yang sebagai dokter juga”. Senyatanya pada kondisi yang sebenarnya Tergugat pun tidak sama sekali memeriksa anak ketika anak tersebut sakit, Tergugat hanya bilang jika anak hanya sakit demam biasa tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tergugat hanya menjenguk anak ketika dirawat di Rumah Sakit dan tidak menemani hingga menginap sudah sangat menunjukkan jika Tergugat memang tidak memiliki



perhatian dan kasih sayang kepada anak sekalipun anak tersebut sedang sakit;

11. Bahwa memang benar Tergugat merupakan seorang dokter, namun Tergugat adalah seorang dokter umum bukan dokter spesialis anak. Tergugat pernah ditegur oleh dokter spesialis anak dengan kata-kata "*ini telat dibawa, kaya bukan dokter aja*". Hal tersebut dikarenakan pada saat itu kondisi anak berdasarkan diagnosa dokter spesialis anak mengalami myocarditis dan saturasi dibawah normal. Sesungguhnya Penggugat telah mengetahui alasan yang menjadi kekhawatiran dari Tergugat bukanlah kondisi kesehatan anak melainkan biaya perawatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, apalagi untuk pemeriksaan laboratorium *immunoglobulin G (IgG)* dan *immunoglobulin M (IgM)* yang sangat mahal dan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan;
12. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 5.18 yang menyatakan Penggugat sudah lelah bekerja, hal ini secara jelas dan nyata merupakan suatu hal yang mengada-ada. Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk tidak lagi bekerja dan hanya fokus untuk mengurus rumah tangga, padahal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk isteri dan anaknya. Penggugat harus menghidupi diri sendiri Penggugat dan anaknya sehingga sampai dengan saat ini Penggugat masih tetap bekerja;
13. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 5.19 s/d 5.22 yang menyatakan "*..... tidak perlu menanggapi keterangan pada point-point tersebut*". Penggugat sering mendapatkan perlakuan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat akan membuktikan hal tersebut pada acara pemeriksaan bukti;
14. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 5.23 yang menyatakan jika perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh berbeda prinsip, hal ini secara jelas dan nyata merupakan hal yang mengada-ada. Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat lebih banyak disebabkan oleh sikap dan sifat Tergugat yang tidak pernah mau memprioritaskan isteri dan anak dalam segala hal;



15. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 5.24 s/d 5.26 yang menyatakan mewajarkan adanya kecemburuan dan kecurigaan terhadap Penggugat terkait dengan harta bawaan milik Penggugat berupa sebuah apartemen. Perlu Penggugat tegaskan kembali, apartemen tersebut dimiliki dan/atau dibeli oleh Penggugat saat Penggugat belum menikah dengan Tergugat. Justru yang tidak terbuka dan tidak jujur ialah pihak Tergugat yang ternyata merupakan seorang duda;
16. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 5.27 yang menyatakan Penggugat tidak pernah menyelesaikan persoalan, hal ini secara jelas dan nyata merupakan hal yang mengada-ada. Kegiatan sehari-hari Penggugat ialah bekerja di Puskesmas Rusunawa selaku bidan, dan keseharian Penggugat beraktifitas hanya dari rumah ke tempat kerja. Adapun Penggugat sesekali menggunakan kendaraan pribadinya untuk berjalan-jalan bersama dengan anaknya;
17. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 7 yang menyatakan Tergugat telah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat, hal ini secara jelas dan nyata merupakan hal yang mengada-ada. Tergugat tidak pernah sama sekali berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dikarenakan sikap dan sifat Tergugat yang tidak pernah mau berubah dan tidak pernah mau menghargai Penggugat serta selalu mengacuhkan Penggugat beserta anak;
18. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 8 yang menyatakan Tergugat masih menafkahi Penggugat, hal ini secara jelas dan nyata merupakan hal yang mengada-ada. Adapun terkait dengan biaya sekolah untuk Anak sudah merupakan suatu tanggungjawab dari seorang ayah untuk membiayai anaknya. Kemudian nafkah lahir merupakan kewajiban dari seorang suami kepada isterinya tanpa harus diminta oleh isteri;
19. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 8. yang menyatakan Penggugat membatasi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan putrinya, hal ini secara jelas dan nyata merupakan hal yang mengada-ada. Penggugat tidak pernah membatasi akses Tergugat untuk



bertemu dan/atau mencurahkan kasih sayang kepada putrinya. Kondisi senyatanya Tergugat tidak pernah mau untuk menemui dan/atau menjemput putrinya ke kediaman Penggugat, Tergugat selalu ingin anak diantar ke tempat Tergugat;

20. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 9.1, 9.2 dan 9.3 yang menyatakan “ tidak disertai alasan-asalan yang logis terkait Tergugat mengambil keputusan sendiri dalam rumah tangga”. Kondisi senyatanya Tergugat tidak pernah sama sekali melibatkan Penggugat dalam segala urusan rumah tangga, Tergugat hanya selalu ingin dituruti semua keinginannya;
21. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 15. Sikap Tergugat yang selalu merasa curiga dan menuduh yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman selalu dicurigai. Adapun alasan mengapa Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dikarenakan Tergugat selalu merasa dirinyalah yang paling benar dan semua tindakan dari Penggugat adalah salah;
22. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, sangat berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menerima Replik Penggugat dan menolak Jawaban Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat d/R) semula Penggugat dalam Konpensasi (Penggugat d/K) menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat d/R) semula Tergugat dalam Konpensasi (T d/K) kecuali yang diakui secara tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat d/R semula Penggugat d/K;
2. Bahwa Tergugat d/R semula Penggugat d/K tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Konpensasi semula dan mohon alasan serta dalil-dalil dalam Replik Penggugat dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban Tergugat d/R semula Penggugat d/K pada gugatan Rekonvensi ini;



3. Bahwa Tergugat d/R semula Penggugat d/K menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat d/R semula Tergugat d/K pada angka 1. halaman 6, yang mana hal tersebut secara nyata dan jelas merupakan suatu hal yang mengada-ada. Tergugat d/R semula Penggugat d/K ketika akan pergi ke kediaman orangtuanya di Cimahi ataupun ke apartemennya selalu memberitahu kepada Penggugat d/R semula Tergugat d/K. Di sisi lain Tergugat d/R semula Penggugat d/K merasa tidak aman, tidak nyaman dan ketakutan apabila tetap tinggal bersama dengan Penggugat d/R semula Tergugat d/K, hal tersebut disebabkan karena Penggugat d/R semula Tergugat d/K tidak pernah mencontohkan perilaku yang baik sebagai seorang suami maupun seorang ayah. Perbuatan Penggugat d/R semula Tergugat d/K banyak yang bertentangan dengan aturan agama sebagai seorang muslim seperti sering mabuk-mabukan dan sering memaksa Tergugat d/R semula Penggugat d/K untuk ikut mabuk. Dengan demikian maka dalam hal ini Tergugat d/R semula Penggugat d/K tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;
4. Bahwa Tergugat d/R semula Penggugat d/K menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat d/R semula Tergugat d/K pada angka 2. halaman 6, yang mana hal tersebut secara nyata dan jelas merupakan suatu hal yang mengada-ada. Tergugat d/R semula Penggugat d/K tidak pernah sekalipun menuntut cerai kepada Penggugat d/R semula Tergugat d/K apalagi sampai membuat kesepakatan cerai. Adapun yang terjadi ialah Penggugat d/R semula Tergugat d/K yang membuat dan menyuruh Tergugat d/R semula Penggugat d/K kesepakatan cerai untuk ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat d/R semula Penggugat d/K;
5. Bahwa Tergugat d/R semula Penggugat d/K menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat d/R semula Tergugat d/K pada angka 3 sub angka 3. halaman 6, yang menyatakan adanya Pria Idaman Lain karena hal ini tidak pernah terjadi. Sehingga masalah ini dijadikan alasan oleh Penggugat d/R semula Tergugat d/K untuk tidak memberikan tuntutan nafkah secara keseluruhan merupakan alasan dari Penggugat d/R semula Tergugat d/K agar tidak memberikan nafkah kepada Tergugat d/R semula Penggugat d/K



dikarenakan Penggugat d/R semula Tergugat d/K tidak pernah mau untuk mengeluarkan biaya untuk menafkahi isteri dan anaknya. Oleh karenanya Tergugat d/R semula Penggugat d/K tetap menuntut seluruh hak Tergugat d/R semula Penggugat d/K mengenai Nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Tergugat d/R semula Penggugat d/K ;

6. Bahwa Tergugat d/R semula Penggugat d/K menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat d/R semula Tergugat d/K pada angka 4. halaman 7, yang mana hal tersebut secara nyata dan jelas merupakan suatu hal yang mengada-ada. Penggugat d/R semula Tergugat d/K sering beberapa kali bertemu dengan anaknya, bahkan pada sekitar tanggal 15 Oktober 2023 pun Penggugat d/R semula Tergugat d/K masih bertemu dan bermain dengan anaknya. Adapun dalil Penggugat d/R semula Tergugat d/K yang menyatakan terpisah sejak bulan Juli 2022 merupakan hal yang mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan, dibuktikan dengan dalil Penggugat d/R semula Tergugat d/K dalam Jawaban Tergugat pada angka 7. halaman 4 yang menyatakan tidak tinggal bersama sejak tanggal 20 Juni 2023. Sangat tidak mungkin Tergugat d/R semula Penggugat d/K berpisah dengan Penggugat d/R semula Tergugat d/K pada bulan Juni 2023 sedangkan berpisah dengan anak pada bulan Juni 2022;
7. Bahwa Tergugat d/R semula Penggugat d/K menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat d/R semula Tergugat d/K pada angka 5. dan 6. Halaman 7. Tergugat d/R semula Penggugat d/K tidak pernah sekalipun membatasi akses kepada Penggugat d/R semula Tergugat d/K untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, namun justru Penggugat d/R semula Tergugat d/K lah yang tidak mau menemui dan/atau membatasi untuk mengunjungi anaknya. Kemudian tidak benar pendidikan anak terganggu dengan sering kali tidak mengikuti kegiatan belajar di sekolah, adapun yang terjadi ialah anak tersebut mengalami sakit sehingga tidak hadir sekolah;
8. Bahwa Tergugat d/R semula Penggugat d/K menolak seluruh dalil gugatan Penggugat d/R semula Tergugat d/K pada angka 7. halaman 7. Alasan



Penggugat d/R semula Tergugat d/K ingin memelihara dan mendidik anak semata-mata karena Peggugat d/R semula Tergugat d/K tidak ingin mengeluarkan biaya untuk anak, dengan beranggapan jika anak bersama dengan Peggugat d/R semula Tergugat d/K tidak perlu mengeluarkan biaya untuk nafkah anak. Hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

"Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

9. Bahwa Tergugat d/R semula Peggugat d/K menolak seluruh dalil gugatan Peggugat d/R semula Tergugat d/K pada angka 3 sub angka 8. halaman 8. Tempat tinggal Tergugat d/R semula Peggugat d/k yang beralamat di - telah dibuat sedemikian rupa agar anak nyaman dan dapat bertumbuh kembang dengan baik. Kembali pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, ketika anak belum mumayyiz adalah hak ibunya. Sehingga apabila Peggugat d/R semula Tergugat d/K menginginkan anak tinggal di tempat yang lebih layak, Tergugat d/R semula Peggugat d/K meminta untuk diberikan nafkah kepada anak;

10. Bahwa Tergugat d/R semula Peggugat d/K menolak seluruh dalil gugatan Peggugat d/R semula Tergugat d/K pada angka 9. halaman 8. Kembali Tergugat d/R semula Peggugat d/K tegaskan, Tergugat d/R semula Peggugat d/K tidak pernah membatasi akses kepada Peggugat d/R semula Tergugat d/K untuk berkomunikasi dengan anaknya. Adapun yang terjadi ialah Peggugat d/R semula Tergugat d/K tidak pernah mau menemui dan/atau menjemput anaknya;

11. Bahwa Gugatan Rekonvensi dari Peggugat d/R semula Tergugat d/K tidak jelas, karena tidak disebutkan dalam petitum. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Peggugat d/R semula Tergugat d/K terkaitan Gugatan



Rekonvensinya, hal ini sama sekali tidak tergambar dalam petitum Rekonvensinya. Seandainya yang dituntut oleh Penggugat d/R semula Tergugat d/K dalam Rekonvensinya adalah mengenai Hak Asuh Anak maka Tergugat d/R semula Penggugat d/K menolaknya secara tegas karena tidak terdapat hal yang dapat menggugurkan Hak Asuh Anak tersebut dicabut dari Tergugat d/R semula Penggugat d/K. Oleh karenanya Tergugat d/R semula Penggugat d/K memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Tergugat d/R semula Penggugat d/K sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT;

12. Bahwa oleh karena anak bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT hak asuhnya ada pada Tergugat d/R semula Penggugat d/K, maka untuk menjamin kebutuhan hidup si anak kepada Penggugat d/R semula Tergugat d/K harus dihukum untuk membayar semua kebutuhan anak tersebut sampai si anak dewasa dan mandiri setiap bulannya minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
13. Bahwa sebenarnya mengenai mengenai Hak Asuh Anak dan biaya hidupnya sudah disepakati oleh Penggugat d/R semula Tergugat d/K dengan Tergugat d/R semula Penggugat d/K ketika mediasi, akan tetapi kalau sekarang dipermasalahkan lagi maka Tergugat d/R semula Penggugat d/K pun akan tetap mempertahankannya sebagaimana telah diuraikan pada angka 11 dan 12 di atas;
14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat d/R semula Penggugat d/K di atas, maka sangat berdasar jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat d/R semula Tergugat d/R;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Dalam Konpensasi :



Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughero dari Tergugat TERGUGAT bin XXX (Alm.) kepada PENGGUGAT Ardini binti XXX;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terutang (nafkah madhiyah) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Maret 2016 sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;
7. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima Jawaban Tergugat d/R untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat d/R untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Tergugat d/R semula Penggugat d/K sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Tergugat d/R semula Penggugat d/K dengan Penggugat d/R semula Tergugat d/K bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT;
4. Menghukum Penggugat d/R semula Tergugat d/K untuk membayar nafkah anak tersebut pada angka 3 (tiga) setiap bulannya minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Tergugat d/R semula Penggugat d/K, selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat d/R;

Subsider :

atau;



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat d/K atau Tergugat d/R mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis (melakukan upload dokumen) pada Aplikasi e-Court (Sistem Informasi Pengadilan) tanggal 27 November 2023 Pukul 10:53 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut :

Duplik Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada pendiriannya sesuai pada keterangan yang disampaikan, sesuai pada poin 4 yang terdapat dalam Jawaban Gugatan sebelumnya.
2. Bahwa Tergugat kembali membantah dengan tegas pada keterangan poin 8 pada Replik Penggugat yang menyatakan Tergugat lah yang sebaliknya mengalami Syndrome Baby Blues dengan tidak mau terganggu oleh suara tangisan anak di malam hari. Tentu Penggugat memahami dari makna Syndrome Baby Blues dimana situasi seperti ini hanya terjadi pada wanita setelah melahirkan atau pasca persalinan berupa perasaan sedih, cemas, gangguan hormonal dan berlangsung selama beberapa hari, srtingnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan kondisi Tergugat dan tidak sesuai fakta sebenarnya, perlu diketahui Tergugat mempunyai kebiasaan apabila tidur telinga sering ditutupi bantal disebabkan kebiasaan ketika masih tinggal di Tasikmalaya yang kondisi udaranya dingin. Sehingga keadaan seperti ini men jadi kebiasaan sampai saat ini bukan melainkan menutup telinga akibat kebisingan akan tetapi kedinginan.
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dan senyatan-nyatanya pada keterangan poin 9. Faktanya Tergugat tidak pernah dikonfirmasi langsung oleh Penggugat mengenai adanya hubungan spesial dengan Pegawai Puskesmas tersebut, melainkan hanya menkonfirmasi sepihak tanpa bukti yang jelas, untuk itu terkait ini sebaiknya dan seharusnya membuktikannya dan menguatkan keterangannya Penggugat harus



menghadirkan Pegawai Puskesmas tersebut sebagai saksi dalam persidangan.

4. Bahwa Tergugat menolak dan membantah keterangan pada poin 10 yang menyatakan keterangan Tergugat tidak memeriksa anak pada saat kondisi anak sedang sakit dan tidak menemani pada saat anak dirawat di rumah sakit. Majelis Hakim Yang Mulia perlu diketahui bahwa dalam pola pengasuhan anak Tergugat banyak tidak sepaham dengan Penggugat, salah satunya ketika anak masih berusia dibawah 5 tahun sering sekali dibawa-bawa keluar mengikuti kegiatan Penggugat, yang menurut Tergugat sebetulnya untuk anak seumurannya itu tidak perlu sering-sering dibawa keluar rumah apabila kegiatannya dianggap tidak terlalu perlu, Tergugat mengkhawatirkan akan berdampak terhadap kesehatan anak dan berpengaruh terhadap imunitas anak, namun pemahaman seperti ini tidak pernah dihiraukan oleh Penggugat, puncaknya akibat sering dibawa beraktivitas di luar kondisi anak sakit dan terkena Demam Berdarah sampai dirawat, atas kejadian ini Tergugat yang sedari awal sudah mengingatkan kepada Penggugat betul-betul merasa kesal dengan tidak bermaksud atau berniat seperti yang disampaikan Penggugat tidak memperhatikan anak, namun lebih dari kepada menunjukkan cara memberikan pelajaran atau menunjukkan kekesalan yang diakibatkan Penggugat terlalu menyepelekan kesehatan anak yang seharusnya bisa dicegah atau diantisipasi kalau Penggugat bisa menuruti peringatan Tergugat.
5. Bahwa Tergugat menolak dan membantah keterangan pada poin 11 yang menyatakan Tergugat terkesan pada saat itu tidak menyanggupi atau bersedia membiayai perawatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan, untuk pemeriksaan Laboratorium Immunoglobulin 6 (Ig 6) dan Immunoglobulin M (Ig M) berdasarkan diagnosa dokter spesialis anak mengalami myocarditis dan saturasi dibawah normal tertentu, Tergugat yang sebagai dokter umum sangat memahami betul kondisi sebelum anak didiagnosa tersebut ada beberapa tahapan pemeriksaan yang harus ditempuh, jadi bukan dikarenakan keterlambatan pemeriksaan, bahkan pada saat itu dokter spesialis anak yang memeriksa pada saat itu merupakan



sepupu Tergugat sehingga dipastikan tidak ada ucapan yang dilontarkan seperti yang disampaikan pada keterangan Penggugat, jadi keterangan ini sangat mengada-ada dan upaya untuk emnyudutkan Tergugat. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Penggugat pada poin ini betul-betul keliru dan salah kaprah merupakan pernyataan pribadi yang bukan berdasarkan pengetahuan seorang dokter melainkan bidan, Penggugat tidak berkompeten dalam hal perjalanan penyakit, prosedur, diagnosa, tata laksana penyakit, komplikasi dan prognosis penyakit dan system BPJS, tentunya keterangan itu tidak benar dan salah dari pemahaman Tergugat sebagai seorang dokter.

6. Bahwa Tergugat menolak dan membantah keterangan pada poin 12, karena sudah sangat jelas kondisi bahwa Penggugat sampai saat ini masih bekerja merupakan keputusan sepenuhnya Penggugat.
7. Bahwa Tergugat menolak dan membantah terkait keterangan pada poin 13 yang menyatakan sering mendapatkan perlakuan kekerasan fisik seingat Tergugat, Penggugat sering mengalami lebam kebiru-biruan yang muncul di kaki Penggugat akibat kelelahan.
8. Bahwa Tergugat menolak dan membantah terkait keterangan pada poin 14 ini sebab fakta penyebab dan perselisihan yang terjadi selama ini muncul diakibatkan diawali oleh sikap Penggugat yang tidak terbuka dan lebih banyak berbeda prinsip dan komunikasi yang buruk bukan melainkan sifat Tergugat tidak memperhatikan dan tidak memprioritaskan isteri dan anak dalam segala hal, terbukti Tergugat mengakui dalam jawabannya sampai memasang GPS (Global Positioning System) dalam mobil Penggugat merupakan bukti kekhawatiran bahkan diakibatkan tidak adanya komunikasi yang terbuka dari Penggugat apabila mengenai kepercayaan sehingga Tergugat sampai mengambil langkah seperti ini.
9. Bahwa Tergugat perlu meluruskan keterangan dalam poin 15 ini sekali lagi Tergugat tegaskan bukan meributkan historis apartemen tersebut, namun Tergugat hanya membutuhkan jawaban jujur dan keterbukaan fungsi dan kebutuhan Penggugat tinggal di apartemen tersebut, yang menyebabkan Tergugat manaruh kecurigaan dan kecemburuan, bukankah wajar Tergugat



sebagai suami menanyakan kejelasan tersebut kepada Penggugat yang sebagai seorang isteri ?

10. Bahwa Tergugat kembali tegaskan dan menguatkan kembali keterangan jawaban Tergugat pada poin 5.27 dan membantah pada keterangan poin 16 karena terlalu mustahil aktifitas Penggugat sehari-hari hanya seperti itu.
11. Bahwa Tergugat menolak dan membantah keterangan pada poin 17 adapun kondisi saat ini Tergugat sudah menempuh upaya maksimal sebelumnya.
12. Bahwa Tergugat menolak dan membantah pada poin 18 dalam hal nafkah Tergugat sudah jelas pada Jawaban Tergugat pada poin 8, dan selama ini Tergugat memberi nafkah secara cash pada Penggugat terkait biaya sekolah anak yang Tergugat bayarkan dan disampaikan untuk lebih menjelaskan dan menegaskan terutama membantah serta membuktikan bahwa Tergugat betul-betul memenuhi tanggung jawab dan kewajiban terhadap nafkah anak sampai saat ini, tentu bertolak belakang dengan tuduhan atau keterangan Penggugat yang tidak sesuai fakta sebenarnya.
13. Bahwa Tergugat menolak dan membantah pada poin 19, perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan pertemuan di luar persidangan yang didampingi kuasa hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk membahas terkait akses kunjungan anak oleh Penggugat dan Tergugat pada saat itu, Tergugat menempuh cara-cara pendekatan seperti itu supaya tercapai kesepakatan demi kepentingan anak, kesimpulannya Penggugat tidak akan mempersulit akses Tergugat untuk menemui anak dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak, namun faktanya setelah itu komunikasi tidak selalu direspon, adapun keinginan Penggugat ketika Tergugat ingin menemui anaknya harus datang ke alamat rumah orang tua Penggugat yang di Cimahi adalah salah satu strategi Penggugat untuk mempersulit akses anak, sebab bukan berarti Tergugat tidak mau datang atau menempuh akses ke keluarga Penggugat di Cimahi, tentu ada alasan-alasan sengaja diciptakan Penggugat sehingga kemungkinan Tergugat kalau saat ini tidak mungkin datang ke Cimahi disebabkan karena situasi yang tidak nyaman, menurut Tergugat bahwa



Penggugat hanya mengedepankan keinginan ego tanpa memperhatikan kepentingan anak.

14. Bahwa Tergugat menolak dan membantah keterangan poin 20, kembali ditegaskan terkait semua keputusan rumah tangga selalu Tergugat dikomunikasikan dan disampaikan terlebih dahulu namun sifat Peggugat terkadang inkonsisten dan tidak sejalan pada akhirnya keputusan ada di tangan Tergugat setelah melalui pertimbangan.
15. Bahwa Tergugat menolak dan membantah pada poin 21, menurut Tergugat keterangan ini hanya asumsi berlebihan Peggugat, adapun Tergugat menaruh kecurigaan dan merasa curiga diakibatkan atau ditimbulkan oleh sikap Peggugat sendiri yang tidak memberikan kepercayaan dari awal terhadap Tergugat.
16. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Pokok Perkara Duplik sangat berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk menerima Duplik Tergugat dan menolak Replik Peggugat ;

Tanggapan Jawaban Rekonvensi.

1. Bahwa Gugat Balik atau Gugat Rekonvensi adalah merupakan hak Istimewa yang diberikan oleh Hukum yaitu Hak yang diberikan kepada (Tergugat/-Peggugat dalam Rekonvensi) sebagaimana Pasal 132.a ayat (1) HIR/158 Rbg jo Putusan Mahkamah Agung RI No 239/K/SIP/1968, tanggal 15 Maret 1968, yang mana pengertian Rekonvensi adalah Gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Peggugat kepadanya.
2. Bahwa dalam perkara a quo dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini disebut/menyebut diri sebagai Peggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, dan selanjutnya Peggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.
3. Bahwa Peggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi, berpegang teguh pada keterangan-keterangan jawaban Konvensi Rekonvensi semula dan



mohon keterangan-keterangan Duplik Tergugat dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat menolak dan membantah dengan tegas terkait Jawaban Tergugat Rekonvensi pada keterangan poin 3, logikanya apabila Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi merupakan pemabuk sudah tentu akan berpengaruh terhadap kinerja, lingkungan pekerjaan, ataupun lingkungan sosial, namun sampai saat ini kondisi semuanya baik-baik saja dikarenakan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi bukan pemabuk bahkan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi sangat sadar dan paham terkait norma-norma, nilai-nilai yang perlu dipegang profesi mulia sebagai seorang dokter dan ASN tentunya punya beban moral dan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat. Pada kesempatan ini Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi perlu menyampaikan dan meluruskan dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi memutarbalikan fakta sebenarnya dimana ketika Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi sedang pisah rumah, tiba-tiba Tergugat Rekonvensi datang dengan anak menemui kembali Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi, pada saat itu situasi Penggugat Rekonvensi merasa sangat senang karena ada upaya untuk memperbaiki lagi rumah tangga dan harmonis kembali, seingat Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi saat itu sebelum bulan Ramadhan 2023, kemudian atas inisiatif Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi untuk menghangatkan suasana Tergugat Rekonvensi menyampaikan ingin memesan minuman beralkohol melalui pemesanan online, saat itu Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi menyetujui dengan alasan untuk menyenangkan isteri dan senang atas kedatangan isteri dan anak ke rumah sehingga tidak berpikir jauh, namun situasi itu dimanfaatkan Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi untuk menyuruh Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi memegang minuman botol beralkohol tersebut kemudian Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi mendokumentasikan atau memfotokan, kondisi ini merupakan pengalaman pertama bagi Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi, jadi sangat



mustahil kalau Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi adalah seorang pemabuk apalagi berinisiatif mengajak Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi untuk mabuk-mabukan. Keterangan ini menurut Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi terlalu mengada-ada dan dipaksakan serta bentuk pembunuhan karakter Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi dari Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi dengan maksud dan tujuan apa ? Wallahualam bisawwab.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi menguatkan Gugatan Rekonvensi poin 3.2 sehingga ini bentuk tindakan Nusyuz seorang isteri kepada suami, Nusyuz adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang isteri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga dengan alasan tersebut Penggugat sangat berkeberatan untuk memenuhi nafkah. Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi menolak untuk memenuhi keseluruhan tuntutan nafkah untuk Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi baik nafkah madhiyah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan, mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika dan nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika.
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi tetap pada keterangan yang terdapat pada poin 3.3 dan akan dikuatkan pada agenda pembuktian, namun perlu dibantah dan ditolak bahwa keterangan ini digunakan sebagai alasan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi sebagai bentuk untuk menghindar dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah isteri dan anak selama ini karena tidak berdasar dengan fakta sebenarnya, justru Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi mengabaikan ini. Selama ini berusaha mempertahankan rumah tangga demi menjaga keutuhan rumah tangga dan mementingkan masa depan anak, namun yang dikehendaki Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi berbeda dengan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi bisa dikatakan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi sudah cukup



bersabar menghadapi situasi ini dan perlu ditegaskan kembali ini sudah bentuk tindakan nusyuz dari Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi.

7. Bahwa faktanya Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi semenjak Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama beserta membawa anaknya dari Juli 2022 dari saat itu sampai saat ini terkait akses anak dipersulit oleh Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi dengan tidak selalu merespon komunikasi melalui chat wa atau hanya menawarkan pilihan, Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi datang ke alamat rumah keluarga Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi di Cimahi tanpa mau menurunkan ego dari Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi.
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi akan menguatkan dengan bukti pada keterangan ini terkait alasan anak terganggu kegiatan pendidikannya di sekolah dengan alasan sakit.
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi tidak pernah berniat atau berpikir sedikitpun terkait ingin memelihara anak bertujuan supaya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk nafkah anak, asumsi-asumsi dari Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi ini sudah sangat berlebihan dan lebih menjurus ke fitnah.
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi hanya menginginkan dipermudah akses kunjungan oleh Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi mengenai hak nafkah anak dikarenakan dipermasalahkan kembali oleh Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi akan memenuhi sesuai kesanggupan dan kemampuan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi sampaikan kondisi tempat tinggal anak di sebuah apartemen ... meskipun sedemikian rupa dibuat nyaman mungkin untuk anak tetaplah tidak akan nyaman dan cocok untuk tumbuh kembang anak. Sehingga situasi ini sengaja diciptakan membuka kekhawatiran kemudian dijadikan alasan dan dasar menjadi posisi tawar oleh Tergugat Rekonvensi



atau Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi yang tidak ada relevansinya dengan nafkah anak.

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi telah sangat jelas menyampaikan dalam petitum bahwa keseluruhan dalam Rekonvensi terutama posita poin 9 sudah sangat jelas dan detail dan keseluruhannya dan Jawaban Tergugat mohon dikabulkan seluruhnya.
12. Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi terkait untuk biaya nafkah anak akan memenuhi sesuai kesanggupan dan kemampuan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan disesuaikan kemampuan dan kesanggupan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima dan mengabulkan Jawaban Gugatan atau Konvensi Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menerima dan mengabulkan Duplik untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menerima dan mengabulkan Tanggapan Jawaban Rekonvensi Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
4. Menerima dan mengabulkan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Bahwa atas Replik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensinya secara tertulis (melakukan upload dokumen) pada Aplikasi e-Court (Sistem Informasi Pengadilan) tanggal 30 November 2023 Pukul 14:43 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat d/R) semula Penggugat dalam Konvensi (Penggugat d/K) menolak dengan tegas seluruh Replik Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat d/R) semula Tergugat dalam Konvensi (T d/K) kecuali yang diakui secara tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat d/R semula Penggugat d/K;
2. Bahwa Tergugat d/R semula Penggugat d/K tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Konvensi, Jawaban Rekonvensi semula dan mohon alasan serta dalil-dalil dalam Replik Penggugat (Jawaban Rekonvensi) dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Duplik Rekonvensi Tergugat d/R semula Penggugat d/K pada gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat d/R semula Penggugat d/K menolak dengan tegas seluruh dalil Replik Penggugat d/R semula Tergugat d/K pada angka 4 halaman 5, yang mana hal tersebut secara nyata dan jelas merupakan suatu hal yang mengada-ada serta memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi. Oleh karenanya Tergugat d/R semula Penggugat d/K tetap mempertahankan Jawaban Rekonvensi pada angka 3 dan tidak perlu menguraikannya lebih panjang lagi, karena semuanya akan ditentukan dalam acara pembuktian nanti;
4. Bahwa Tergugat d/R semula Penggugat d/K menolak dengan tegas seluruh dalil Replik Penggugat d/R semula Tergugat d/K pada angka 5, 6, 7, 8 dan 9



halaman 5 dan 6, dikarenakan hal yang diuraikan Penggugat d/R semula Tergugat d/K pada angka ini merupakan dalil dalam Konvensi bukan dalam Rekonvensi. Sehingga oleh karenanya tidak perlu ditanggapi lagi oleh Tergugat d/R semula Penggugat d/K dan menyatakan tetap pada Jawaban Rekonvensi terkait hal tersebut;

5. Bahwa Replik Rekonvensi dari Penggugat d/R semula Tergugat d/K pada angka 10 halaman 6 yang bersambung ke halaman 7, harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas dan kabur mengenai apa yang diinginkan Penggugat d/R semula Tergugat d/K dalam Rekonvensinya, karena memang tidak jelas mengenai apa yang diinginkannya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa Tergugat d/R semula Penggugat d/K menolak secara tegas dalil Rekonvensi dari Penggugat d/R semula Tergugat d/K angka 11 dan 12 halaman 7, untuk itu Tergugat d/R semula Penggugat d/K tetap mempertahankan dalil Jawaban Rekonvensi angka 11, 12 dan 13;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat d/R semula Penggugat d/K di atas, maka sangat berdasar jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat d/R semula Tergugat d/R;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima Duplik Tergugat d/R untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik Penggugat d/R untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Tergugat d/R semula Penggugat d/K sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Tergugat d/R semula Penggugat d/K dengan Penggugat d/R semula Tergugat d/K bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT;
4. Menghukum Penggugat d/R semula Tergugat d/K untuk membayar nafkah anak tersebut pada angka 3 (tiga) setiap bulannya minimal sebesar Rp.



2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Tergugat d/R semula Penggugat d/K, selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat d/R;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, Tergugat d/R semula Penggugat d/K mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Cimahi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1.) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK - tanggal 06-07-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2.) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. TERGUGAT (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga Nomor -, tanggal 28-05-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3.) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. NAMA ANAK Nomor 3273-LT-23082018-0130 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4.)
5. Fotokopi Kwitansi DP Pembelian 1 Unit - XXX. PENGGUGAT. tanpa Nomor tanggal 17 April 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5.) ;



6. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani bersama di atas kertas bermeterai pada tanggal 09 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.6.) ;
7. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani bersama di atas kertas bermeterai tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.7.) ;
8. Fotokopi Printout Hasil Cetak Foto Wajah Penggugat Ada Bekas Lebam tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.8.) ;
9. Fotokopi Printout Hasil Cetak Foto Tergugat Sedang Memegang Botol Minuman Keras tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.9.) ;
10. File Video Rekaman Tergugat Sedang Minum Minuman Beralkohol tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.10.) ;
11. File Video Rekaman Tergugat Menjemput Paksa Anak (NAMA ANAK) di Sekolah ketika sedang kegiatan belajar mengajar tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.11.) ;
12. Fotokopi Printout Percakapan WhattsApp antara Penggugat dengan Tergugat Terkait Akses Terhadap Anak dari tanggal 30 November 2023 s/d 04 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.12.) ;
13. File Video Rekaman Percakapan Penggugat dengan salah seorang Tenaga Pengajar di Sekolah TK Paripurna tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.13.) ;

B. Saksi :



1. SAKSI I bin XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2016 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di -, Kota Bandung, selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik Bersama di -, Kota Bandung ;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 23 Agustus 2017 ;
 - Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ditandai dengan sering terjadinya pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga dan tidak mengizinkan Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tuanya ;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan dan mendengar sendiri ketika terjadi pertengkaran, dan Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi ;
 - Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi permasalahan rumah tangganya kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat suka mengalihkan pembicaraan ketika dikonfirmasi ;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dan kadang tinggal di - karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal rumah kediaman bersama di -, Kota Bandung ;
 - Bahwa saksi selama ini sudah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah berusaha maksimal ;
- Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sebagai seorang ibu sangat mampu mengurus anaknya dengan baik dan memahami terkait pola asuh anak, baik secara fisik maupun psikis bahkan Penggugat menanamkan Pendidikan agama dalam mendidik anak ;

2. SAKSI II bin XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Cimahi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2016 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bandung selama sekitar 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Bersama di -, Kota Bandung ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 23 Agustus 2017 ;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi yakni Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan tidak mau diajak berkunjung dan atau bersilaturahmi kepada orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa sejak sekitar 6 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman



bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Cimahi karena sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Arcamanik ;

- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga selama ini sudah sering menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah berusaha maksimal ;
- Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah figur seorang ibu yang baik buat anak dan sangat mampu mengurus anaknya dengan baik serta memahami terkait pola asuh anak baik secara fisik maupun psikis, bahkan Penggugat bisa menanamkan pendidikan agama dalam mendidik anak ;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahan dan rekonpensinya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. TERGUGAT (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga Nomor -, tanggal 20-08-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T.1.);
2. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. TERGUGAT (Tergugat) Nomor 823/Kep.85-BKD/2022, tanggal 01 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T.2.);
3. Fotokopi Mutasi Rekening Bank BJB dengan Nomor Rekening XXXX an. TERGUGAT (Tergugat) periode tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Bank BJB KCP Kopo,



Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T.3.);

4. Fotokopi Printout Aplikasi Bli-bli tentang Pembayaran Angsuran Kredit kepada Bussan Auto Finance tanggal 30 November 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T.4.);
5. Fotokopi Printout Percakapan WhattsApp antara Tergugat dengan Ibu XXX Terkait Sekolahnya Anak dari tanggal 16 Agustus 2023 s/d 02 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T.5.);
6. Fotokopi Printout Percakapan WhattsApp antara Tergugat dengan Ibu XXX Terkait Sekolahnya Anak dari tanggal 31 Mei 2023 s/d 17 November 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T.6.);
7. Fotokopi Printout Percakapan WhattsApp antara Tergugat dengan Penggugat Terkait Anak dari tanggal 26 Oktober 2023 s/d 04 November 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T.7.);
8. Fotokopi Printout Hasil Cetak Foto Tergugat Bersama anak tanggal 30 November 2023 dan 01 Desember 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T.8.);
9. Fotokopi Printout Hasil Cetak Foto Penggugat tanpa busana tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T.9.);
10. File Video Rekaman Penggugat Sedang Melakukan Hubungan Sex tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T.10.);

Bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis (melakukan upload dokumen) pada Aplikasi e-Court (Sistem Informasi Pengadilan) masing-masing pada tanggal 03 Januari 2024 Pukul 09:00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 02 Januari 2024 Pukul 11:58 WIB yang pada pokoknya masing-masing mohon putusan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, sehingga maksud dan kehendak dari ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah menunjuk dan memerintahkan Mediator Terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang bernama Drs. Muhadir, SH., MH. untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya secara tertulis bertanggal 15 November 2023 upaya mediasi tersebut gagal merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi berhasil menyepakati masalah hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan kewajiban Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.1. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai Penggugat adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat selalu melarang Penggugat bersilaturahmi kepada orang tua dan keluarga Penggugat serta Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang puncaknya sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tanpa ada hubungan baik lahir dan bathin meskipun telah dilakukan musyawarah keluarga. Karena itu, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui secara tegas mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi berbeda pendapat mengenai penyebabnya, karena menurut Tergugat yang menjadi penyebab utama dari pertengkaran tersebut adalah masalah adanya indikasi Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain dan banyak perbedaan prinsip dalam rumah tangga. Tergugat juga mengakui secara tegas telah pisah rumah dengan Penggugat sejak 20 Juni 2023 dan sekalipun tidak secara tegas disebutkan dalam jawabannya akan tetapi dari semua uraian dalam jawaban tidak terdapat poin kalimat yang menyatakan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Sehingga dengan demikian maka Tergugat harus dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil pokok gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa atas adanya pengakuan Tergugat tersebut maka gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti kebenarannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 174 HIR. dan pendapat Ulama Fiqh dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi :

فَإِنْ أَقَرَّ بِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ لَزَمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَلَا يُفِيدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ رُجُوعُهُ



Artinya : “Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut dan pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali” ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil pokok gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan pertengkarannya secara terus menerus, berdasarkan bukti P.8. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dikuatkan keterangan dibawah sumpah 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti pula Penggugat pernah menerima perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat pada bagian wajah Penggugat. Sehingga karenanya maka harus dinyatakan terbukti pula Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga Penggugat telah didengar kesaksiannya di persidangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat melarang Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan orang tuanya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, dan kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena selama ini sudah berupaya maksimal akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat terkait gugatan cerai mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali telah dinyatakan terbukti kebenarannya, maka bukti tertulis terkait masalah gugatan cerai berupa P.2., P.3., P.5., P.9., P.10 dan P.11. serta bukti tertulis Tergugat berupa T.1. dan T.4. tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia diantaranya Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994 maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami isteri, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu “mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan Penggugat dan Tergugat ke dalam perbuatan dosa yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Penggugat juga dalam gugatannya menggugat kepada Tergugat mengenai nafkah terhutang (Madliyah), nafkah iddah dan mut’ah ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah terhutang (madliyah), nafkah iddah dan mut’ah tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah terhutang (madliyah), nafkah iddah dan mut’ah tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menolak semua tuntutan Penggugat dalam hal ini ;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah terhutang (madliyah) dan nafkah iddah maka kepada Penggugat dan Tergugat harus dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan Penggugat mengenai nafkah terhutang (madliyah) terhitung sejak bulan Maret 2016 Penggugat sama sekali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengajukan pembuktian baik bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, sehingga oleh karenanya maka gugatan Penggugat mengenai nafkah terhutang (madliyah) sejak bulan Maret 2016 tidak terbukti kebenarannya dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah yang oleh Tergugat dimohonkan untuk ditolak dengan alasan Penggugat telah berbuat nusyuz kepada Tergugat, ternyata Tergugat telah menyampaikan bukti T.9. dan T.10. berupa foto Penggugat dengan laki-laki lain tanpa busana dan Video Penggugat sedang berhubungan suami isteri dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9. dan T.10 yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat telah berbuat nusyuz kepada Tergugat, sehingga karenanya maka gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai pemberian mut'ah akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat telah dinyatakan terbukti telah berbuat nusyuz kepada Tergugat, akan tetapi senyatanya Penggugat telah mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Tergugat sejak tanggal 14 Februari 2016, sehingga dapat dipastikan bahwa sudah bertahun-tahun Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri kepada Tergugat, bahkan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak. Sehingga oleh karenanya sudah sepantasnya kepada Penggugat diberikan penghargaan berupa mut'ah dari Tergugat yang telah dilayaninya selama bertahun-tahun sejak tanggal 14 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, terbukti bahwa ketika akad nikah Tergugat memberikan mas kawin (mahar) kepada Penggugat berupa perhiasan emas seberat 20 (dua puluh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, terbukti bahwa Tergugat adalah berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Dokter Ahli Madya dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.446.400,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, terbukti bahwa Tergugat memiliki rekening Tabungan Tandamata pada Bank BJB KCP Kopo yang bersaldo belasan sampai puluhan juta rupiah setiap bulannya dengan saldo akhir pada tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp. 19.313.177,- (sembilan belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nominal mut'ah berdasarkan penelitian Majelis Hakim secara seksama terhadap kelayakan dan jumlah mas kawin saat Tergugat menikahi Penggugat, serta berdasarkan penghasilan dan kemampuan Tergugat sebagaimana bukti P.1., T.2. dan T.3., maka sangat bijaksana apabila Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah tersebut dalam nilai rupiah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan kehendak yang terdapat dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung harus diperintahkan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat (TERGUGAT bin XXX) sampai Tergugat memenuhi kewajibannya memberikan mut'ah kepada Penggugat ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dikuatkan bukti P.4. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti terbukti dari pernikahan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK, lahir di Bandung pada tanggal, 23 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat Rekonsensi telah dinyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonsensi, akan tetapi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabannya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) mengenai Hak Asuh (Hadlanah) terhadap seorang anak hasil dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut, terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang formalitas pengajuan gugatan rekonpensi dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang telah ternyata Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensinya bersamaan dengan jawaban dalam gugatan konpensi. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR., gugatan rekonpensi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai Hak Asuh (Hadlanah) tersebut karena anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi masih dibawah umur dan gugatan rekonpensi tersebut tidak beralasan hukum yakni tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak dibawah umur, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama NAMA ANAK ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah membuktikan mengenai ketidakmampuan Tergugat Rekonpensi dalam mendidik dan membesarkan ketiga orang anaknya yang dapat mengugurkan terhadap hak asuh anak, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai hak asuh (hadlanah) ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonpensinya Tergugat Rekonpensi memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh bagi seorang anak dalam perkara aquo yakni NAMA ANAK (lahir tanggal 23 Agustus 2017) yang tergolong belum mumayyiz (dewasa) dan secara de facto sekarang ini sehari-harinya diasuh serta dipelihara oleh Tergugat Rekonpensi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonpensi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti Tergugat Rekonpensi adalah seorang ibu yang baik dalam hal pengasuhan anak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Tergugat Rekonpensi dalam hal ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12., T.7. dan T.8. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka terbukti Tergugat Rekonpensi telah memberikan kemudahan kepada Penggugat Rekonpensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak bernama NAMA ANAK seperti bertemu, mengajak jalan-jalan dan menginap di rumah Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum maka perlu ditegaskan walaupun anak bernama NAMA ANAK berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, namun tidak menghilangkan hak Penggugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang seperti untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan anak, selain itu juga kewajiban Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi selaku ayah dan ibu kandungnya tidak gugur, karena masing-masing mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonpensi mengenai nafkah untuk anak dari hasil pernikahan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi bernama NAMA ANAK, dalam replik rekonpensi-nya secara tegas Penggugat Rekonpensi telah menyatakan kesediaannya memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka terkait nafkah anak iini Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi adalah berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan Ruang IV/a, Jabatan Dokter Ahli Madya dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.446.400,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi memiliki rekening Tabungan Tandamata pada Bank BJB KCP Kopo yang bersaldo belasan sampai puluhan juta rupiah setiap bulannya dengan saldo akhir pada tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp. 19.313.177,- (sembilan belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nominal biaya hidup untuk seorang anak dalam perkara aquo diluar biaya pendidikan dan kesehatan, berdasarkan penelitian Majelis Hakim secara seksama terhadap kelayakan kebutuhan hidup di wilayah Kota Bandung serta berdasarkan penghasilan dan kemampuan Tergugat sebagaimana bukti T.2. dan T.3., maka sangat bijaksana Majelis Hakim menetapkan besarnya biaya hidup seorang anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti terkait masalah hak asuh anak telah dipertimbangkan maka bukti tertulis berupa P.6. dan P.13. serta bukti tertulis berupa T.5., T.6., T.7. dan T.8. tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan dikesampingkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar'ie yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konpersi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT bin XXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti XXX) ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat dalam bentuk uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat (TERGUGAT bin XXX) sampai Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 3 amar putusan ini ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya yaitu mengenai gugatan Nafkah Terhutang (Madliyah) dan Nafkah Selama Masa Iddah ;

Dalam Rekonpersi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpersi ;
2. Menetapkan Tergugat Rekonpersi (PENGGUGAT binti XXX) sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpersi dengan Tergugat Rekonpersi bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT, lahir di Bandung, tanggal 23 Agustus 2017 ;
3. Menghukum Penggugat Rekonpersi untuk membayar nafkah anak tersebut pada petitum angka 2 setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan melalui Tergugat Rekonpersi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya ;



4. Menghukum Tergugat Rekonsensi memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonsensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT seperti untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya demi kepentingan si anak ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (e-Litigasi) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada hari itu juga pada Aplikasi e-Court (SIP Pengadilan Agama Bandung), oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Panitera Pengganti,



t.t.d.

Mohammad Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Panggilan	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)